

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN BERKAITAN DENGAN SUKU,
AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN
DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

OLEH

**RENAL ELDINATA SAMOSIR
NPM. 191803036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN BERKAITAN DENGAN SUKU,
AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN
DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**RENAL ELDINATA SAMOSIR
NPM. 191803036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan di Media Sosial


Nama : Renal Eldinata Samosir


NPM : 191803036

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 30 Juni 2021

N a m a : Renal Eldinata Samosir

N P M : 191803036



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar ., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Maswandi., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Renal Eldinata Samsir

N P M : 191803036

Judul : Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan di Media Sosial

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 Juni 2021

Yang menyatakan,



Renal Eldinata Samsir
NPM. 191803036

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Renal Eldinata Samosir
NPM : 191803036
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan di Media Sosial , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan


(Renal Eldinata Samosir)r

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN BERKAITAN DENGAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN DI MEDIA SOSIAL

Nama : Renal Eldinata Samosir
NPM : 191803036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Latar belakang Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan nuansa baru dengan menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Teknologi telah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya, serta memudahkan interaksi antar sesama manusia di mana pun berada. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, 2) Bagaimana peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari kasus tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi selama 3 tahun terakhir proses hukumnya diselesaikan secara berdamai maupun vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHP) yakni polisi sebagai penyidik dan penyelidik dari suatu tindak pidana.

Saran dari tesis ini yaitu Kepolisian Resor Tebing Tinggi perlu melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengenal hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.

Kata Kunci: Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE HIGH CLICK RESORT POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF HATE SPEAKING RELATED TO ETH, RELIGION, RACE, AND INTER-GROUP ON SOCIAL MEDIA

Name : Renal Eldinata Samosir
NPM : 191803036
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Taufik Siregar,SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Background The presence of such sophisticated information technology has provided new nuances by touching almost all aspects of life. Technology has made it easy for people to carry out daily activities to meet their needs, as well as facilitate interaction between fellow humans wherever they are. Based on this, the formulation of the problems in this study are: 1) What are the legal rules regarding the crime of hate speech on social media 2) What is the role of the Tebing Tinggi Police in law enforcement against hate speech crimes on social media 3) What are the obstacles faced by the Tebing Tinggi Police in law enforcement against hate speech crimes on social media. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results show that the legal rules regarding hate speech are regulated in the Chief of Police Circular Letter Number SE / 06 / X / 2015 concerning Hate Speech and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Information. Electronic Transactions. Law enforcement against hate speech crimes refers to the theory of law enforcement according to Soerjono Soekanto that law enforcement has 5 elements, namely: first, legal substance, second; Law enforcement, third, facilities and infrastructure, fourth, society, and fifth, culture. The conclusion of this study is the role of the Tebing Tinggi Police in handling hate speech crimes is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), namely the police as investigators and investigators of a crime. The suggestion from this thesis is that the Tebing Tinggi Police Department needs to disseminate the laws and regulations to the public, so that people can get to know the law for hate speech offenders and the public can comply with these rules.

Keywords: *The Role of the Tebing Tinggi Police*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berkaitan Dengan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Di Media Sosial”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
8. Ayahanda Pesta Samosir dan Ibunda Nurintan Lumban Gaol, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan tetap mendoakan penulis agar menjadi orang yang berhasil.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta Nurmasleyni Siahaan, SPd, anak tercinta Chris Immanuel Aguro Samosir dan Cheryl Agita Samosir atas kasih sayang dan dukungan semangatnya begitu besar kepada penulis.
10. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD Negeri 081227 Sibolga, SMP Negeri 4 Sibolga, SMA Negeri 1 Sibolga, Universitas Amir Hamzah Medan, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa penyelesaian studi di tingkat SD, SMP, SMA, S-1 hingga melanjutkan kuliah di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

11. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
12. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021
Penulis


Renal Eldinata Samsir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
a. Teori Peran.....	12
b. Teori Penegakan Hukum	13
c. Teori Kepastian Hukum	17
2. Kerangka Konsep	17
1.7. Metode Penelitian	19
1. Tipe dan Jenis Penelitian	19
2. Data dan Sumber Data	20
3. Metode Pendekatan	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23
BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL	24
2.1. Tindak Pidana	24
2.2. Kejahatan Internet	30
2.3. Ujaran Kebencian	39

2.4. Aturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial	50
a. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian	50
b. Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	52

BAB III PERANAN KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	57
3.2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian	76
3.3. Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial	81
3.4. Penegakan Hukum Yang Akan Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial	85
a. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum (Undang – Undang)	86
b. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Penegak Hukum	87
c. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Sarana Dan Prasarana.....	89
d. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Masyarakat.....	91
e. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kebudayaan.....	92

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.....

A. Kendala Dari Aspek Substansi Hukum	94
B. Kendala Dari Aspek Penegakan Hukum.....	96
C. Kendala Dari Aspek Sarana Dan Prasarana.....	97
D. Kendala Dari Aspek Masyarakat	99
E. Kendala Dari Aspek Kebudayaan	101

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	103
----------------------	-----

5.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan nuansa baru dengan menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Teknologi telah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya, serta memudahkan interaksi antar sesama manusia di mana pun berada. Hal ini tentu memberikan dampak positif yang relatif besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, karena teknologi tersebut juga telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Perkembangan teknologi telah menyebabkan tindak kejahatan juga semakin mudah dilakukan sehingga semakin marak terjadi, dimana modus operandinya juga semakin canggih sehingga semakin sulit untuk dikendalikan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan untuk tujuan pribadi, seperti menciptakan rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu dalam bentuk SARA serta mengurangi tingkat keterpilihan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Namun ada juga orang yang secara sengaja menyebar kebencian hanya karena tindakan emosional kepada individu ataupun kelompok tertentu tanpa adanya keuntungan yang diperoleh, tetapi pada intinya bahwa perilaku

tersebut telah melanggar kehormatan orang atau kelompok lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang.

Secara definisi, ujaran kebencian (*hate speech*) diartikan sebagai perkataan, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain yang biasanya berbau SARA. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik social. Adapun tindakan-tindakan yang dapat digolongkan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok adalah: pertama menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Golongan dalam hal ini dimaksudkan seluruh rakyat Indonesia dilihat dari ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Kedua, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan menghasut orang agar tidak menganut agama apapun.

Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang misalnya kelompok suku tertentu melalui media sosial. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus

kejahatannya pun terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan penyebaran ujaran melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dan konflik dalam bentuk SARA. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.

Kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus yang sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau dengansengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA) seperti yang dilakukan oleh Dedi Antoni Barus Als Dedi Karo melalui media sosialnya yaitu facebook. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan Dedi Antoni Barus berupa membuat postingan dengan kata-kata bertuliskan : Allah fuck you ga adil semua itu, Hahaha jelen sujud sapa siapa tuhan kelen itu tanda jempol kebawah tanda + tanda jempol keatas tanda telunjuk keatas, Allah anjeng, Islam itu tanda jempol kebawah dan Islam itu Babi. Maksud dan tujuannya membuat postingan tersebut adalah agar Viona Damanik merasa sakit hati dan tidak ada orang lain yang mengarahkan, membimbing ataupun mengajarnya untuk membuat postingan tersebut. Pelaku menulis postingan status tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017. Dengan demikian Dedi Antoni Barus telah terbukti melakukan perbuatan “dengan sengaja

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)“ yang dilakukan dengan cara memposting tulisan yang menghina agama islam, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹ Tetapi kasus tersebut pelakunya anak di bawah umur dan berdamai dengan korban. Polres Tebing Tinggi telah mengupayakan *restorative justice* karena pelakunya adalah anak di bawah umur, dan hasilnya berhasil sehingga kasus dapat di SP3 kan.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui media sosial. Sehingga dalam kasus ini perlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

¹ Dikutip dari Resume Perkara di Polres Tebing Tinggi.

dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong.

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik serta Pamflet.

Polri telah menangani 3.325 kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Selama 2017, Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan hate speech sebanyak 2.018 kasus. Adapun tindak pidana hate speech yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada 2016. Kemudian, *hate speech* dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan

sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan *hate speech* dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus. sesuai keterangan Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebagai kepala Biro Penerangan Masyarakat (karo Penmas) Divisi Humas Polri, Jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri sepanjang Januari-Juni 2019 sudah menangani 675 kasus ujaran kebencian, untuk kasus pencemaran nama baik di tahun 2018 setidaknya Polri mencatat ada 1.271 kasus, 556 kasus diantaranya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk tahun 2019, periode bulan Januari-Juni ada 225 kasus pencemaran nama baik, 118 sudah selesai. Sedangkan di Tebing Tinggi melalui sumber data yang penulis ambil dari Kepolisian Resor Tebing Tinggi, ada 11 kasus tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Tebing Tinggi, kasusnya ada yang berdamai dan sampai kepada penjatuhan hukuman oleh majelis hakim

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU ITE. Larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian dinyatakan pada pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu bahwa: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*. Sedangkan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kepolisian Resor Tebing Tinggi sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, yang biasanya ditangani oleh unit Tipidter (tindak pidana tertentu). Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berkaitan Dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan di Media Sosial.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?
2. Bagaimana peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.

- b.** Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- c.** Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Tebing Tinggi.
- d.** Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e.** Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.** Secara akademisi, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, belum pernah dilakukan. Judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Meri Febriyani (2015) dengan judul Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial, diperoleh bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya penal dan non-penal.

2. Hasil penelitian Abdul Azis (2015) dengan judul Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia, diperoleh bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Peranan teknologi informasi dalam kasus ini ada lah informasi di website yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian yaitu literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif politik serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial di Indonesia.
3. Hasil penelitian Wiwit Sugiarti (2017) dengan judul Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015), diperoleh bahwa sanksi bagi pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial sangat penting dalam penerapannya agar dapat menjadi acuan bagi pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial dengan bijak.
4. Hasil penelitian Ferry Irawan Febriansyah (2020) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial, diperoleh bahwa ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini akan dilakukan usaha menjawab yang didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, salah satu teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu teori sistem hukum, teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³

a. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 80.

³ Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2013, halaman 35.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.⁴

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif dan evaluative terhadap tindakan dan perilaku Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Dalam hal ini peranan kepolisian sangat penting. Peranan Kepolisian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian adalah sebagai penegak hukum yang benar – benar menegakkan hukum terutama kasus ujaran kebencian di media sosial.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi

⁴ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

(Wayne La-Favre). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁷

⁵Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

⁶Ibid, Hal. 6

⁷Chaerudin, Opcit Hal. 55

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:⁸

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

⁸ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapatseperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaanundang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan.Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

⁹Ibid, Hal. 11

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu

¹¹ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 35

¹² Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 47

gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.¹³ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- 1) Kepolisian Resor Tebing Tinggi (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten / Kota.
- 2) Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴
- 3) Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.
- 4) Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

¹⁴ Depdikbud, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 751.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta, halaman 15.

- 5) Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹⁶
- 6) Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

1.7. Metode Penelitian

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang

¹⁶ Definitions for "hate speech", Dictionary.com, diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. Dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 5) Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tindak pidana, Undang-

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

undang kekuasaan kehakiman, tantang kitab undang-undang hukum acara pidana.

- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*),

¹⁸Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 7.

peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bugin bahwa wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.²⁰ Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

²⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²³

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

²² *Ibid.*

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁴

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁵

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

²⁵ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).²⁶

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum

²⁶ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

²⁷ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

²⁸ *Ibid*, halaman 73.

Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.²⁹

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.³¹

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

²⁹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8.

³⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18.

³¹ *Ibid*, halaman 20.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³²

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 135.

orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.³³

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

³³ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14.

2.2. Kejahatan Internet

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.³⁴

³⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2011, halaman 12.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:³⁵

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan
2. Faktor Psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)

Kejahatan Internet atau yang sering kita dengar dengan istilah cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutkan sebagai the new form of anti-sosial behavior. Beberapa julukan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (cyber space/virtual space offence), dimensi baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational, dan dimensi baru dari white collar crime.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah cyber crime yang disampaikan oleh ITAC (International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress di Quebec pada tanggal 19 september 2000.

³⁵ Husein Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Universitas Sumatera Utara, 2013, halaman 22.

Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman cyber crime ini karena berkaitan erat dengan economic crime dan organized crime. Dalam upaya menanggulangi cyber crime, resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.³⁶

- a. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
 - 1) melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana
 - 2) mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer
 - 3) melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.
 - 5) Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.
 - 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya cyber crime.
 - 7) Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan cyber crime.

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 2.

8) Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB untuk:

- a) menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime di tingkat nasional, regional dan internasional.
- b) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem cyber crime di masa yang akan datang.
- c) Mempertimbangkan cyber crime sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Definisi cyber crime telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivisasi ilegal, yaitu:

- 1) distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari: kesusilaan Pasal 27 ayat (1), perjudian Pasal 27 ayat (2) penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), pemerasan atau pengancaman Pasal 27 ayat (4), berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1), menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2), mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi Pasal 29.

- 2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal Pasal 30
- 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik Pasal 31.

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas:³⁷

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Ekonomi

Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya

³⁷ Abdul Syani, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 2.

sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton .Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainya yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian teori kontrol atau chontrol theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau control theory merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “peergroups”.

2. Teori Differential Association

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (learning process).³³ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori komflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatn dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsesus masyarakat (communal consensus). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.³⁸

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih “Bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol”. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.

4. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan sosial.

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13.

- a. Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

5. Teori Labeling

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signitifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.³⁹

³⁹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2012, halaman 13.

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead mereka berpendapat bahwa: “pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi sosial dengan mana seorang menjadi deviant. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.”

2.3. Ujaran Kebencian

2.3.1. Pengertian Ujarn Kebencian (Hate Speech)

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.⁴⁰

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

⁴⁰ Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁴¹

2.3.2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghinaa dalah Menyerang kehormatan dan

⁴¹ M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015), halaman 345-346.

nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.⁴² Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan

⁴² R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 225.

dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

f. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabarkosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

2.3.3. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku ;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama;

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan;

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan;

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan ;

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender;

Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring media sosial;

Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan;

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet;

Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan Hate Speech.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam

kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (hate speech), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

g. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, Myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook dan twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial

juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Oleh karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunaannya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilah akan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi penggunaannya.

2.4. Aturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

A. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan

5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulitkan kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 KUHP
2. Pasal 157 KUHP
3. Pasal 310 KUHP
4. Pasal 311 KUHP

5. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁴³

Pada hakikatnya pertanggung jawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut.⁴⁴

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh sipelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

B. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindakpidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lexspecialis derogat legi generali*

⁴³ Chairul Huda, *Op.cit*, halaman 70.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2010, halaman 67.

mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jls. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:⁴⁵

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: Informasi
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi.⁴⁶

⁴⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, halaman 128.

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 75.

Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.⁴⁷

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam

⁴⁷ *Ibid*, halaman 42.

ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat.


Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/ataugambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.



BAB III

PERANAN KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik secepatnya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

3.1.4. Struktur Organisasi Polres Tebing Tinggi

Struktur organisasi Polres Tebing Tinggi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu :
 - 1) Kapolres
 - 2) Waka Polres
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan yaitu :
 - 1) Bag Ops
 - 2) Bag Ren
 - 3) Bag Sumda
 - 4) Siwas
 - 5) Sipropam
 - 6) Sikeu

7) Sium

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok yaitu :

1) SPKT

2) Sat Intelkam

3) Sat Reskrim

4) Sat Resnarkoba

5) Sat Binmas

6) Sat Sabhara

7) Sat Lantas

8) Sat Pam Obvit

9) Sat Polair

10) Sat Tahti

d. Unsur Pendukung yaitu Sitipol

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu :

Masing-masing unit organisasi Polres Tebing Tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN

a. Bag Ops

1) Bag Ops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

2) Bag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan masyarakat dan / atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

3) Bag Ops dipimpin oleh Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Bag Ops dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- (a) Kasubbag Bin Ops
- (b) Kasubbag Dal Ops, dan
- (c) Kasubbag Humas

b. Bag Ren

1) Bag Ren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

2) Bag Ren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

3) Bag Ren dipimpin oleh Kabag Ren yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Bag Ren dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- (a) Kasubbag Dal Gar
- (b) Kasubbag Progar

c. Bag Sumda

1) Bag Sumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

- 2) Bag Sumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
 - 3) Bag Sumda dipimpin oleh Kabag Sumda yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Bag Sumda dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Kasubbag Pers
 - (b) Kasubbag Sarpras, dan
 - (c) Kasubbag Hukum
- d. Siwas
- 1) Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - 2) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
 - 3) Siwas dipimpin Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
 - 4) Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal)
 - (b) Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin)

e. Sipropam

- 1) Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan / atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan / atau kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel.
- 3) Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Unit Provos
 - (b) Unit pengamanan Internal (Unitpaminal)

f. Sikeu

- 1) Sikeu merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
- 3) Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Subseksi Administrasi (Subsimin)
 - (b) Subseksi Gaji (Subsigaji)

(c) Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver)

(d) Subseksi Data (subsidata)

g. Sium

- 1) Sium merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres
- 3) Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (a) Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu)
 - (b) Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma)

2. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

a. SPKT

- 1) SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan / pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan layanan informasi.
- 3) SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) SPKT dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Unit.

b. Sat Intelkam

- 1) Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- 3) Sat Intelkam dipimpin oleh Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Intelkam dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu, dan
 - (c) Unit yang terdiri dari 6 (enam) unit

c. Sat Reskrim

- 1) Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

3) Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Sat Reskrim dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

(a) Urbinopsnal

(b) Urmintu

(c) Urident, dan

(d) Unit yang terdiri dari 6 (enam) unit

d. Sat Resnarkoba

1) Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

2) Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

3) Sat Resnarkoba dipimpin oleh Kasat Resnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Sat Resnarkoba dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

(a) Urbinopsnal

(b) Urmintu, dan

(c) Unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit

e. Sat Binmas

- 1) Sat Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamnan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Binmas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Unitbinpolmas
 - (d) Unitbintibmas, dan
 - (e) Unitbinkamsa

f. Sat Sabhara

- 1) Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- 3) Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urbinopsnal
 - (b) Urmintu
 - (c) Unitturjawali
 - (d) Unitpamobvit, dan
 - (e) Unitdalmas

g. Sat Lantas

- 1) Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Lantas bertugas melaksanakan turjawli lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

3) Sat Lintas dipimpin oleh Kasat Lintas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Sat Lintas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- (1) Urbinopsnal
- (2) Urmintu
- (3) Unitturjawali
- (4) Unitdikyasa
- (5) Unitregident, dan
- (6) Unitlaka

h. Sat Polair

1) Sat Polair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

2) Sat Polair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

3) Sat Polair dipimpin oleh Kasat Polair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

4) Sat Polair dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- (a) Urbinopsnal
- (b) Urmintu

- (c) Unitpatroli
- (d) Unitgakkum, dan
- (e) Unitharkankapal

i. Sat Tahti

- 1) Sat Tahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- 2) Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 3) Sat Tahti dipimpin oleh Kasat Tahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
- 4) Sat Tahti dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - (a) Urmintu
 - (b) Unitwattah, dan
 - (c) Unitbarbuk

3. UNSUR PELAKSANA TUGAS KEWILAYAHAN

a. Polsek

- 1) Polsek merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

- 2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas – tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian sebenarnya merupakan tindak pidana yang sudah lama ada, tetapi saat ini perkembangannya semakin pesat dan mengkhawatirkan sejak adanya media sosial yang dapat secara bebas di akses oleh masyarakat umum. Media sosial yang dapat digunakan dalam penyebaran ujaran kebencian cukup banyak, seperti whatsapp, youtube, twitter, instagram, facebook dan lain sebagainya. Akses yang luas terhadap berbagai media sosial tersebut telah menyebabkan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan mudah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi:

Media sosial merupakan fasilitas utama yang sering digunakan untuk penyebaran kebencian. Hal ini tentu menjadi tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.⁴⁸

Menurut IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi:

Permusuhan dengan pihak lain dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial. Dengan media sosial penyebaran permusuhan tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 Februari 2021.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

Menurut AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi:

Melalui media sosial, ujaran kebencian dapat menyebar dalam hitungan detik. Tidak ada batas wilayah atau batas geografi, tetapi dapat menjangkau semua orang yang sering menggunakan media sosial.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian telah semakin marak terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi, maka tindak pidana ujaran kebencian semakin mudah terjadi, karena informasi tersebut menjadi sangat mudah menyebar dalam hitungan detik. Penyebaran kebencian tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh semua orang yang melek teknologi informasi. Media sosial dapat diakses dengan sangat mudah dan tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu saja, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi:

Tidak ada pembatasan akses terhadap media sosial karena semua orang dapat menggunakannya, yang berarti bahwa semua orang sangat berpotensi menjadi pelaku ujaran kebencian.⁵¹

Menurut IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi:

Media sosial dapat digunakan oleh orang dari semua tingkatan dan kelas sosial, sehingga besar kemungkinan dapat digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh orang-orang yang memiliki beban mental.⁵²

Menurut AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵² Hasil Wawancara dengan IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

*Media sosial sangat mudah digunakan, dan tidak perlu keahlian khusus dari penggunanya. Ini berarti mengungkapkan dan menyebarkan kebencian sangat mudah dilakukan oleh semua orang.*⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian semakin mudah terjadi karena tidak adanya pembatasan akses terhadap media sosial, yang berarti semua orang berpotensi menjadi pelaku ujaran kebencian, khususnya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau orang yang berkeinginan menimbulkan kekacauan. Disamping itu, penggunaan media sosial juga tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga memudahkan bagi para penggunanya.

Isi konten dalam ujaran kebencian sangat beragam, mulai dari memburuk-burukkan orang lain, nada permusuhan dan kebencian, penghinaan, diskriminasi ataupun ujaran rasisme sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi:

*Ujaran kebencian dilakukan dengan mengunggah konten yang menyatakan sifat buruk seseorang sehingga dapat menyebabkan rasa tidak suka terhadap orang yang dimaksud.*⁵⁴

Menurut IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi:

*Dalam beberapa kejadian, ujaran kebencian dinyatakan dengan mengungkapkan rasa tidak suka terhadap orang atau kelompok tertentu sebagai upaya menggiring opini.*⁵⁵

Menurut AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi:

⁵³ Hasil Wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

*Tidak jarang orang-orang mengunggah konten yang menyakitkan bagi orang lain sehingga mencemarkan nama baiknya. Ada juga orang yang menyebarkan kata-kata rasis terhadap golongan tertentu.*⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa mengunggah sifat buruk seseorang di media sosial merupakan hal yang sering terjadi sebagai ungkapan rasa tidak suka atau kebencian. Barangkali orang yang dimaksud tidak menanggapinya secara serius, tetapi hal tersebut tentu sudah menjadi ungkapan atau ujaran kebencian. Ada juga orang yang berupaya menggiring opini kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak suka terhadap kelompok tertentu dengan konten yang sifatnya memburuk-burukkan. Tetapi ujaran kebencian yang paling berbahaya adalah ujaran kebencian dalam bentuk SARA dengan mengunggah konten yang berbau rasis.

Ujaran kebencian akan semakin sering terjadi pada saat suasana pemilihan umum, baik pemilu nasional maupun pilkada. Hal ini karena adanya upaya untuk menjelekkkan calon lain untuk menekan tingkat keterpilihan lawan politik, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi:

*Pemilu sering menjadi momen yang buruk karena adanya upaya pihak lain yang memburuk-burukkan pihak lawan dengan tujuan mencemarkan nama baiknya.*⁵⁷

Menurut IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 Februari 2021.

Penilaian publik terhadap calon tentu sangat penting pada saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pihak lawan politik akan menyebarkan keburukan calon lain yang disebut dengan kampanye hitam.⁵⁸

Menurut AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi:

Kampanye hitam pada saat momen pemilu menjadi hal yang sangat sering terjadi. Hal tersebut dilakukan lawan politik dan pendukungnya dengan menyebarkan konten yang buruk mengenai calon lain.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ujaran kebencian menjadi tempat yang subur bagi berkembangnya tindak pidana ujaran kebencian, yang disebut dengan kampanye hitam. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan konten negatif mengenai perilaku atau sifat lawan politik sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan bahkan dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter politik calon lain. Kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh calon itu sendiri, tetapi juga mungkin dilakukan oleh pendukungnya, karena opini publik tentu sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang.

Tetapi ujaran kebencian tidak hanya dapat menyasar politisi atau pun anggota atau kelompok masyarakat, tetapi juga sering terjadi kepada pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi:

Ujaran kebencian kepada pejabat pemerintah sangat sering terjadi sebagai ungkapan rasa tidak suka terhadap kebijakan yang dibuat, namun banyak diantaranya tidak dipermasalahkan.⁶⁰

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 Februari 2021.

Menurut IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi:

Nada menghujat pejabat negara di media sosial sering terjadi, dan dilakukan secara sengaja. Hal ini tentu menjadi suatu keburukan dari individu yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat.⁶¹

Menurut AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi:

Penghinaan kepada presiden melalui media sosial sering terjadi di berbagai daerah, bahkan dengan mengunggah kata-kata kasar, khususnya jika terdapat demonstrasi massa untuk menolak kebijakan pemerintah.⁶²

Dari hasil wawancara di atas bahwa ujaran kebencian kepada pejabat negara juga sering terjadi, khususnya juga terdapat kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat, atau dianggap merugikan masyarakat. Lebih dari itu, ujaran kebencian dengan nada-nada menghujat juga sering diungkapkan kepada presiden melalui media sosial. Namun demikian tidak semua ujaran kebencian ditindaklanjuti secara pidana karena beberapa diantaranya tidak dilaporkan oleh korban. Namun demikian hal ini menjadi gambaran adanya keburukan individu di tengah masyarakat yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat.

3.3. Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karna fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak

⁶¹ Hasil Wawancara dengan IPDA Eben Ezer Tarigan selaku Kanit Tipidter Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 Februari 2021.

hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas polisi adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan keteretiban dan ketentraman umum di Kepolisian Resor Tebing Tinggi adalah membantu Pemda kota Tebing Tinggi dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum. Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi mengatakan bahwa Polres Tebing Tinggi mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang Polri yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi dalam proses penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, Polres Tebing Tinggi melakukan penegakan hukum dimulai dari masyarakat membuat delik aduan, penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan, apabila akun penyebar ujaran kebencian adalah akun palsu, maka para penyidik akan kesulitan melakukan penyelidikan, sehingga penyidik harus melakukan penutupan akun dengan mengirim surat ke Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwasanya polisi akan melakukan penanggulangan terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial salah satunya dengan cara penutupan akun media sosial, sementara jika dilihat dari Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang – Undang No.

⁶³ Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan penutupan akun media sosial. Kepolisian dalam pasal 42 Undang – Undang ITE disebutkan bahwa kepolisian berwenang sebagai penyidik dan dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.”⁶⁴

Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan peranan masing – masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya didaerah hukum masing – masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang – undang.⁶⁵

Didalam Bab 10 mengenai penyidikan pada pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang ITE menjelaskan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang teknologi dan transaksi elektronik.”

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan masyarakat dan

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Lihat pasal 6 ayat (1) KUHAP

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ujaran kebencian di media sosial dan juga mengenai aplikasi penangkal ujaran kebencian di media sosial sehingga masyarakat paham betul bagaimana seharusnya masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian mengenai akun – akun penyebar ujaran kebencian.

Menurut hasil wawancara penulis dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi mengatakan bahwa Polres Tebing Tinggi mempunyai penyidik yang telah lulus sertifikasi dalam penanganan kasus ujaran kebencian yaitu:

1. AKP. Dhora Ria Simanjuntak, SH, MH
2. IPTU Budi Sihombing, SH
3. IPTU Bringin Jaya, SH
4. IPDA Tomson Simanjuntak, SH, MH
5. BRIPKA Renal Eldinata Samosir, SH
6. BRIPKA Mariono
7. BRIPKA Ferdinan Bangun, SH

3.4. Penegakan Hukum Yang Akan Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya

adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut, yaitu:

a. Penegakan Hukum Ditinjau dari Aspek Substansi Hukum (Undang – Undang)

Mengenai berlakunya undang – undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

Dalam kasus penyebar ujaran kebencian di media sosial penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ditinjau dari aspek substansi hukumnya yaitu dapat dihukum karena perbuatannya, dan sanksi yang akan diberikan bagi para pelaku ujaran kebencian yaitu:

- a) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ataupun di internet maka akan dikenakan pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
- b) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada sesuatu agama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan dikenakan pasal 165 KUHP

- c) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada sesuatu suku yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan dikenakan pasal 156 KUHP
- d) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada sesuatu antar golongan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan dikenakan pasal 157 KUHP
- e) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada ras etnis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan dikenakan pasal 16 Undang – Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras
- f) Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka akan dikenakan pasal 310 KUHP

b. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur – unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.⁶⁶

Dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial diprakarsai oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi, dimana Kepolisian Resor Tebing Tinggi menerima delik aduan dari Masyarakat, sampai kepada proses penyidikan dan akan menindak tegas bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku di Indonesia.

Dari data yang saya peroleh di Kepolisian Resor Tebing Tinggi, ada 11 kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang terjadi selama periode 2018 sampai januari 2021. Dari sumber data yang penulis ambil dari Kepolisian

⁶⁶ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 34

Resor Tebing Tinggi, ada 11 kasus tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Tebing Tinggi, kasusnya ada yang berdamai dan sampai kepada penjatuhan hukuman oleh majelis hakim.

c. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Sarana Dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata – mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi – sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar – pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi – sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian

(*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program – program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul ;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan ;
- c. Yang kurang – ditambah ;
- d. Yang macet – dilancarkan ;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi aspek sarana & prasarana yang akan dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu:

1. Adanya fasilitas komputer beserta alat – alat program kerja penyidik di
Kepolisian Resor Tebing Tinggi

⁶⁷ Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 44

2. Adanya administrasi penyidikan dalam membuat surat perintah penyitaan, surat perintah tugas, dan surat perintah penggeledahan.
3. Adanya alat digital untuk mengetahui akun yang dihapus (separate), dalam proses penyidikan pada tindak pidana ujaran kebencian.
4. Adanya transportasi, police line, kamera, screenshots dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP)

d. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan – kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah – masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara – cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan

masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Josua Nainggolan selaku Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi aspek masyarakat yang akan dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu: Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah bersama dengan Kepolisian Resor Tebing Tinggi harus bekerja sama dalam menjaga supaya masyarakat tidak terprovokasi dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Kepolisian Resor Tebing Tinggi dengan Pemerintah Daerah Tebing terus menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) agar masyarakat tetap hidup rukun dan apabila masyarakat mendapati ada ujaran kebencian di media sosial, agar melaporkannya ke Kepolisian Resor Tebing Tinggi dan Kepolisian Resor Tebing Tinggi akan menindak lanjuti proses hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

e. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 51

nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977).

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya. kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto, 2004: 59-60)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Wirhan Arif, SH, S.I.K, MH selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi mengatakan bahwa Kepolisian Resor Tebing Tinggi mempunyai peranan penting dalam mengayomi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum agar waspada terhadap ancaman tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di wilayah hukum Tebing Tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam:
 - a) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
 - b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.
3. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian dapat dipengaruhi oleh aspek–aspek penegakan hukum yang terdiri dari:

a. Aspek Substansi Hukum

Kendala Yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam penegakan hukum ditinjau dari substansi hukumnya yaitu Kepolisian resor Tebing Tinggi tidak mempunyai kendala dalam substansi hukum, karena penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Aspek Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian resor tebing tinggi yaitu bahwa kepolisian belum berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum ditengah – tengah masyarakat, khususnya mengenai penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Kendala yang sering dihadapi Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu:

- a. Faktor Masyarakat
- b. Dianggap mengekang kebebasan berpendapat
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.

c. Aspek Sarana Dan Prasarana

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebing Tebinggi dari aspek sarana dan prasarana yaitu

- a. Ahli separate belum ada di kota Tebing tinggi dalam menyelidiki akun ujaran kebencian yang telah dihapus

- b. Tidak semua penyidik paham dalam menggunakan alat digital Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
 - c. Mahalnya harga dan legalitas sesuatu alat separate digitas membuat kinerja penyidik menjadi tidak maksimal sehingga datanya harus dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyidikan.
 - d. Penyidik polres tebing tinggi tidak semua mengikuti pendidikan kejuruan ujaran kebencian (ITE) sehingga belum paham dalam penanganan maupun proses kasus yang berhubungan dengan ITE.
- d. Aspek Masyarakat

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dari aspek masyarakat yaitu karena pelakunya tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai pelaku ujaran kebencian tentu sangat meresahkan, karena penindakan terhadap orang tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Artinya bahwa jika tokoh masyarakat terlibat sebagai pelaku dalam penyebaran ujaran kebencian, maka penegakan hukum akan mengalami kendala yang relative besar, karena pemidanaan atau proses hukum terhadap tokoh masyarakat tersebut dapat memicu pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa sehingga menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Dan juga karena belum adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam pemahaman ITE, sehingga masyarakat masih awam dalam penggunaan media sosial.

e. Aspek Kebudayaan

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi dari aspek Kebudayaan yaitu pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan pendekatan represif (sosialisasi).

5.2. Saran

1. Tokoh masyarakat sebaiknya memberikan contoh yang baik dalam berperilaku sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting tidak terlibat dalam pidana ujaran kebencian kepada pihak lain. Masyarakat khususnya praktisi hukum sebaiknya tidak memaknai larangan terhadap penyebaran kebencian sebagai pengekan terhadap kebebasan berpendapat, tetapi tetapi harus dipahami secara bijak dengan menghargai hak-hak orang lain.
2. Kepolisian Resor Tebing Tinggi perlu melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengenal hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.
3. Perlu diadakannya pelatihan bagi anggota Kepolisian Resor Tebing Tinggi dalam hal ini sebagai penyidik maupun penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian diberbagai media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Arif, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2006. Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.
- Susilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000.

Syahrudin, Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Syani, Abdul, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Wahid, Abdul, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2012.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal/Website/Internet:

Anam, M.Choirul dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015).

Azis, Abdul. Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2016).

Berkas Perkara "NOMOR: BP/28/III/2018/DITTIPIIDSIBER.

Definitions for "hate speech", *Dictionary.com*, diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

Febriyani, Meri, Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial, *Universitas Lampung, Lampung*, 2015.

Harahap, Ridho Rinaldo, Penanggulangan Kejahatan terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik, *Universitas Islam Riau*, 2019.

Lesmana, Tjipta, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

Sugiarti, Wiwit, Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.



**DATA : LAPORAN POLISI BULAN JANUARI 2019S/D MARET 2019
 PADA UNIT III SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI**

NO	NO & TGL LP	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	MEL. PASAL	PENYIDIK
1.	LP/ 97/ III/ 2018/SU/RES.T.TINGGI/ SPK.T.T, tanggal 02Maret 2018	Kamis, 01 Maret 2018 pukul 10.00 Wib, pelapor mendapat berita bahwa di Forum Black Market dengan nama DODDY HABIB yang menyebutkan bahwa pelaku penipu	RAHADIAN BANI HAKIM	Dalam lidik		27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIGADIR R.E SAMOSIR, SH Lidik
2.	LP/414/IV/2018/ SPKT "II", tanggal 02 April 2018	Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 21.06 Wib saat pelapor sedang berada dirumahnya yang beralamat di BP 7 Kota Tebing Tinggi, pelapor mendapat informasi dari saksi yang mengatakan bahwa terlapor pemilik akun FB Rahma Harahap dengan sengaja mendistribusikan dan pencemaran nama baik.	HELMIYANTI	Dalam lidik (Pemilik akun FB LILI SURIANI)		27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIGADIER R. SAMOSIR. Rik saksi Ahli Bahasa dan Ahli ITE
3.	LP/668 / V / 2018/ SPKT " II", tanggal 23 Mei 2018.	Senin, 14 Mei 2018 pukul 09.00 pelapor membuka akun FB milik pelapor TEDDY FIRMAN SUPARDI, dalam akun FB milik pelapor, pelapor melihat postingan yang dibuat oleh terlapor dalam akun FB Istiqomah yang berisikan " Teroris lagi teroris"	TEDDY FIRMAN SUPARDI	Akun milik FB MUSLIM ISTIQOMAH		27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIGADIR R.E SAMOSIR, SH KORBAN CABUT LAPORAN SP3
4.	LP /310/VIII / 2018 / SU / RES.T.TINGGI / SPKT T., tanggal 10 Agustus 2018	Selasa tanggal 07 Agustus 2018 pukul 09.00 Wib, pelapor berangkat menuju kantor Camat Padang Hilir untuk bekerja dan sampai dikantor pelapor langsung di jumpai oleh saksi NISAH WAHYUNI SARAGIH(Pemilik Akun FB Nisah Saragih) dan mengatakan " Buk ini ada kata-kata yang isinya mengerikan/ tidak menyenangkan.	DAMERIA SIMANJUNTAK	Dalam lidik		27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIPTU J.R. MUNTHE, SH BERDAMAI CABUT LAPORAN
5.	LP / 37 / I / 2019 / SU / Res.T.Tinggi/ SPKT T.T, tanggal 24 Januari 2019.	Rabu, 23 Januari 2019 pukul 14.45 Wib pelapor mendapat chat dari akun IG adik ipar pelapor yang mana sebelumnya akun adik ipar pelapor tsb sudah di Hack orang lain, kemudian isi chat tsb meminjam uang di transfer ke bank BCA sebesar Rp. 3.000.000,-	NOMANI alias ALING, 33 tahun, Budha, IRT, Jln. Sepat No. 14 Lk. II Kel. Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.	Dalam lidik		27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIGADIR R.E SAMOSIR, SH Lidik
6.	LP / 417/ III / 2019 / SU / RES.T.TINGGI / SPKT T.T	Sekitar pertengahan bulan Februari 2018 pelapor bergabung atau menjadi meber arisan online.	MEILAN MONANITA, PNS, Islam, Jalan	Pemilik Akun FB. IKHA MARETHA JAIT		27 UU RI No. 11 tahun 2008	BRIPTU JR. MUNTHE, SH

Renal Eldi	Tanggal 21 Maret 2019	Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan....)	Letda Sujono Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.		ttg ITE	idik
7.	LP / 785/V / 2019 / SUMUT / SPKT "III" tanggal 31 Mei 2019.	Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.49 Wib ketika pelapor sedang berada dirumah sedang duduk dengan menggunakan HP kemudian pelapor membukan internet dan melihat di Media social FB ada akun FB Vicasa vicasa yang memakai foto / gambar pelapor.	DEWI MAYASRI,35 tahun,IRT, Jalan Damar Laut 5 No. 172 Perumnas Bagelen Kota Tebing Tinggi.	Pemilik Akun FB Vicasa Vicasa	27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIPKA F.A SILABAN, SH
8.	LP/568/XII/2020/S U/RES.T.T, SPKT T.T, tanggal 03 Desember 2020. TKP : Jalan Yos Sudarso No. 1Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli.	Rabu, 02 Desember 2020 pukul 16.00 Wib, pelapor sedang berada di kantornya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1 tiba tiba pelapor mendapat telepon dari masyarakat terkait adanya seseorang yang membawa bawa nama Pak Kajari T.T,an. MUSTAQQIRIN untuk bias dilakukan pengurusan SP3 terkait perkara yang ditangani dengan tindak pidana korupsi.	CHANDRA SYAHPUTRA, 35 tahun, Tidak bekerja, Komp. Citra Wisata Blok IX No. 66 Medan.	JOKO PERMANA	27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIGADIR TONI ROY CHANDRA, SH
9.	LP/315/IV/2021/S U/RES.T.T/SPKT T.T, tanggal 26 April 2021.	Minggu, 18 April 2021 pukul 10.58 Wib, pelaku telah mencemarkan nama baik pelapor dengan cara memposting di akun FB pelaku dengan berkata kata bahwa pelaku tidak mau membayar hutang uang arisan setelah pelapor narik.	HILWAH PURBA, 17 tahun, Dsn.I Desa Naga Kesiangan Kec. T.Tinggi Kab. Serdang Bedagai	AYU HABIBAH, 23 tahun, IRT, Jalan Pemuda Pejuang Lk. III Kel. Pasar Gambir Kec. T. Tinggi Kota T.Tinggi.	27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIPKA TONI ROY
10.	LP/356/V/2021/SP K T.TINGGI, tanggal 19 Mei 2021.	Selasa, 16 Mei 2021 pukul 04.30 Wib, pelaku telah mencemarkan nama baik pelapor melalui akun FB pelaku yang menyebutkan bahwa pelapor seorang lonte.	TRI ADINDA, 28 tahun, Islam, IRT, Dusun Simpang Sei Birung Ds. Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah	JULI INDAH SARI, Desa Penaga Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai.	27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIPDA SALMAN ALFARISI. lidik
11.	LP/23/I/2021/SUM UT"1",tanggal 07 Januari 2021	Pelapor adalah pemilik atau owner dari arisan manja tebing, dmna pelaku ikut arisan tersebut dan sudah melakukan penarikan uang beberapa kloter, kemudian pelaku tidak mlakukan pembayaran angsuran untuk selanjutnya.	MIRA WAHYUNI LUBIS.	DESY ANGRAENY ALFIAN DAN WILDA WULANDARI.	27 UU RI No. 11 tahun 2008 ttg ITE	BRIPDA SALMAN ALFARISI. Lidik